GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran sub huruf h BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dalam rangka untuk melanjutkan pelaksanaan program/operasi Dry Ice yang telah dilaksanakan Kementerian Kehutanan, dan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seusai Nota Dinas Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900.1/01630/BPBD-SS-I/2026 prihal Persetujuan Permohonan Penambahan Anggaran Untuk Percepatan Penanggulangan KARHUTLA di Provinsi Sumatera Selatan ;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Anggaran untuk kegiatan dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp5.401.786.299.958,00 (lima triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp49.957.305.928,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.451.743.605.886,00 (lima triliun empat ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Subsidi; dan
d. Belanja Hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.460.146.279,00 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.132.025.911.746,00 (tiga triliun seratus tiga

puluh dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.507.272.777,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.943.457.979.227,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp12.237.320.570,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp375.437.214.913,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima

puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.507.272.777,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.943.457.979.227,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
e. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp356.124.812.085,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.708.831.729,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp364.833.643.814,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp734.186.336.588,00 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp95.792.849.133,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp829.979.185.721,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh

sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp131.400.682.110,00 (seratus tiga puluh satu milyar empat ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.011.704.136,00 (sebelas milyar sebelas juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.388.977.974,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp176.082.620.732,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp9.472.503.949,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp166.610.116.783,00 (seratus enam puluh enam milyar enam ratus sepuluh juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

(6) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang semula sebesar Rp219.112.634.135,00 (dua ratus sembilan belas milyar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp218.487.634.135,00 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud semula sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) berkurang Rp42.500.000.000,00 (empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 22 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 22 oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR : 29